



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pencatatan lahir mati WNA

No. SK :

Persyaratan

1. a. Asli surat keterangan kematian dari dokter/bidan/penolong kelahiran/des.
2. b. fotocopy KK orang tua.
3. c. fotocopy KTP-el orang tua.
4. d. fotocopy kutipan akta perkawinan atau surat nikah.
5. e. fotocopy faspas.
6. f. fotocopy kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. permohonan menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar,
2. 2. petugas pelayan memproses pencatatan lahir mati bagi WNA.
3. 3. pemohon membayar denda apabila pelaporan lebih dari 30 hari kerja.
4. 4. pemohon mendatangi tanda penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. kotak saran
2. website : www.dukcapil.lebongkab.go.id
3. telepon : 0738 21870
faximile : 0738 21780
4. Email : disdukcapil@lebongkab.go.id
5. from survei indeks kepuasan masyarakat